

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak alasan kenapa anak melakukan konflik dengan hukum, namun dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele, karena yang mereka lakukan hanya untuk tetap hidup, dan juga dilakukan tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum bisa membuat keputusan yang benar. Bagi anak yang kurang bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa menyaring setiap kebudayaan negatif dari luar yang masuk, akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada anak. Kondisi lingkungan sekitarnya juga sangat mempengaruhi, misalnya kondisi di rumah, kondisi lingkungan masyarakatnya yang negatif dan di sekolahnya. Maka dari itu sangat dibutuhkan *self defense* yang baik bagi remaja, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak remaja sangat bervariasi, mulai dari Narkoba, perkelahian dalam sekolah, pencurian, hingga pemerkosaan. Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja dianggap semakin meresahkan publik, sudah tidak lagi terkendali, dan dalam beberapa aspek sudah terorganisir. Hal ini bahkan diperparah dengan ketidakmampuan institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja tersebut. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah

laku manusia; ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso, Seseorang yang lahir di Italia yang sering dianggap sebagai *the father of modern criminology*¹.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu penerus cita-cita bangsa, hal ini dapat terwujud jika anak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, seperti hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

¹ Jurnal, Kiki Widya Sari, Erwin Syahrudin, KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia kwidya2@gmail.com, erwinsyahrudin332@gmail.com. Hal. 7

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi². Indonesia adalah Negara yang menganut hukum *Eropa Kontinental* atau *Civil Law* dalam melaksanakan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu mengenai aturan hukum yang berlaku, salah satu aturan yang sudah dilaksanakan di Indonesia adalah meratifikasi konvensi hak-hak anak *convention on the Right of child* yang disetujui oleh majlis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 negara Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini ada karena masyarakat di seluruh dunia bersepakat bahwa perlindungan anak begitu penting, sehingga dengan adanya konvensi ini menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak dimilikinya, hal ini terdapat dalam Pasal 37 Konvensi hak-hak anak³.

Selain itu Lembaga Legislatif Negara Indonesia mengesahkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan dikarenakan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan

² Ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 1 ayat (2)

³ Pasal 37 menurut prinsip-prinsip antara lain :

1. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
2. pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun.
3. tidak seorang anak dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
4. penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya dapat digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
5. Setiap anak yang dirampas hak akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

perlindungan kepada anak yang berhadapan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru⁴. Yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan. Anak haruslah dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, hal tersebut mengingat kondisi anak yang belum dapat berbuat apa-apa. Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal tersebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Di Indonesia sendiri pengertian anak masih mencakup batas usia anak, batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, yang mana harkat dan martabat tersebut wajib kita jaga dan kita lindungi. Selain itu anak merupakan suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Peraturan

⁴ Konsideran undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menimbang (d. bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal.

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri. Sedangkan Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum akil baligh.

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menarik batas usia

belum dewasa dan dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang itu belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya seorang anak melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum berwenang kawin. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak juga disebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Dari paparan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa di Indonesia ketentuan kriteria usia seseorang digolongkan sebagai anak yang tidak taat asas, satu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah

21 tahun, namun pada sisi lain menentukan batas usia seseorang digolongkan sebagai anak adalah di bawah 18 tahun.

Melihat batasan usia terhadap siapa yang disebut sebagai anak, kiranya belum ditemukan keseragaman dan kesepakatan dalam menentukan pengertian anak tersebut. Masing-masing peraturan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap anak yang berada di bawah pengampunan pada lembaga pemasarakatan kabupaten Kerom Provinsi Papua.
2. Bagaimana upaya yang di bangun dalam lembaga pemasarakatan terhadap pemulihan bagi anak binaan, pada lembaga pemasarakatan kabupaten Kerom Provinsi Papua.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Hak yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap anak yang berada di bawah

⁵ Jurnal, Universitas Islam Indonesia,
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/1140/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

pengampunan pada lembaga pemasyarakatan kabupaten Kerom Provinsi Papua.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya yang di bangun dalam lembaga pemasyarakatan terhadap pemulihan bagi anak binaan, pada lembaga pemasyarakatan kabupaten Kerom Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu terutama dalam bidang hukum terhadap hak-hak yang dimiliki serta pemulihan bagi anak dibawah umur yang berada di bawah pengampunan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang perlindungan anak dibawah umur pada, lembaga pemasyarakatan kabupaten Kerom Provinsi Papua.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan anak di Kabupaten Kerom dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak terhadap anak binaannya.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung perundang-undangan atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

3. Jenis Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dilakukan peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap penulis berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Penelitian dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan segubungan dengan penulisan ini. Dengan Observasi langsung ke LPKA Klas II Kerom dengan Responden Bapak Aris Sutiyono,S.H, bapak Edi Wahyudi,S.AN, bapak M. Yusuf Sapatjaya, S.H, bapak Muhammad Rohmadhon. Selaku Responden yang penulis temui dan wawancara terkait dengan data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisi data dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan data yang dihasilkan dengan bentuk uraian kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.